



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa peraturan tentang tata tertib merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta sebagai pedoman bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya guna terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan telah dilantiknya keanggotaan DPRD Kabupaten Gresik Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6197);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133)
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 20 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini,
yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
7. Bupati adalah Bupati Gresik.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik.
9. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Gresik.
10. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Gresik.
11. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Gresik.

12. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
13. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Gresik.
15. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan yang berisi program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara berencana, terpadu, dan sistematis.
16. Kolektif dan Kolegial adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
18. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan terhadap rencana keuangan tahunan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

20. Pertanggungjawaban APBD adalah Laporan Keuangan Tahunan yang telah diperiksa BPK.
21. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
22. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gresik.
23. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gresik.
24. Badan Kehormatan adalah salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten Gresik yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Gresik.
25. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang ada di DPRD Kabupaten Gresik.
26. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tidak tetap, yang dibentuk oleh DPRD untuk pembahasan yang bersifat khusus.
27. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
28. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik.
29. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.
30. Masa Sidang adalah waktu kegiatan Anggota DPRD dan aktivitas kerja di gedung DPRD.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, SERTA TUGAS
DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Anggota DPRD merupakan pejabat Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda bersama Bupati;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
 - d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk

- mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. melakukan penyebarluasan Produk Hukum Daerah, mulai dari penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, dan penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dengan cara mempublikasikannya melalui laman resmi DPRD, konsultasi publik, dan sosialisasi bersama Pemerintah Daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 4

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 5

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (2) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya pengkajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengkajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (4) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
 - d. penyelarasan akhir oleh Bapemperda bersama Bagian Hukum; dan
 - e. penyampaian pendapat akhir Fraksi dapat dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan oleh Bapemperda bersama Bagian Hukum dan dapat melibatkan pembahas dari DPRD dan Perangkat Daerah terkait dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan, dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda;
 - b. tidak mengubah materi muatan;
 - c. dalam hal terdapat materi muatan atau substansi rancangan Perda yang masih kabur dan/atau belum disepakati oleh Pansus, komisi, atau gabungan komisi pembahas rancangan Perda dan tim pembahas rancangan Perda dari Pemerintah Daerah, Bapemperda dapat meminta penjelasan

- lebih lanjut kepada pembahas dari DPRD dan tim pembahas rancangan Perda dari Pemerintah Daerah untuk mencapai kesepakatan bersama;
- d. dalam hal kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Bapemperda dapat menunda pelaksanaan penyelarasan akhir;
 - e. hasil penyelarasan akhir diparaf oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman; dan
 - f. hasil penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Bapemperda kepada pimpinan DPRD.
- (5) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Pansus;
 - 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 - 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk disahkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana induk industri, dan penggabungan dan perubahan status pemekaran desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan berbentuk fasilitasi oleh Gubernur terhadap rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi atau fasilitasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda selain APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Bapemperda, Pansus dan/atau Alat Kelengkapan DPRD lainnya sesuai hasil evaluasi atau fasilitasi.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Perda oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan masukan secara/tertulis yang dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. dengar pendapat umum (*public hearing*);
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi Anggaran
Pasal 16

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 17

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Bupati dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati dengan surat kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Rancangan APBD yang telah diajukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan rapat Badan Musyawarah.
- (5) Penyampaian dan penyebarluasan rancangan APBD kepada setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (6) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sebagai berikut:
 - a. pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda tentang APBD;
 2. rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran membahas Rancangan Perda tentang APBD;
 3. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD;
 4. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi;
 5. rapat Komisi membahas Rancangan Perda tentang APBD;

6. penyampaian pendapat Akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan
 7. rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran untuk memfinalisasi Rancangan Perda tentang APBD.
- b. pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
1. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - a) penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 - b) permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 - c) pendapat akhir Bupati.
 2. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 20

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;

- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18.

Pasal 21

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Fungsi Pengawasan

Pasal 22

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;

- b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. menerima pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) DPRD berhak menerima laporan hasil pemeriksaan BPK
- (2) DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 25

- (1) DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) setelah dikonfirmasi kepada Perangkat daerah.
- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 26

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dalam rapat Pansus.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan:
 - 1. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
 - 2. opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
 - 3. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*);
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pasal 27

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
- b. pemeriksaan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- c. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;

- d. pimpinan DPRD dapat mengagendakan dalam pembahasan sidang paripurna DPRD;
- e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d. dapat berisi usulan:
 - 1. meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - 2. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertang dalam laporan hasil pemeriksaan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 28

Pelaksanaan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan pasal 27 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- (2) Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal dan Pansus
- (5) Pembahasan secara internal memperhatikan pendapat dan saran dari Fraksi dan Komisi
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRD menetapkan keputusan DPRD.

- (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima
- (8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan
- (9) Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Bupati, berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan
- (10) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan
- (11) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.
- (12) LKPJ akhir masa Jabatan Bupati merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan
- (13) Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau pejabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.
- (14) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (2), DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati.

- (2) Apabila penjelasan Bupati terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diterima, DPRD melaporkan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai pemerintah pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati.
- (4) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementrian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB III

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 31

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 32

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.

- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 33

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 35

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji

dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Anggota DPRD Pengganti Antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 36

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan 32, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha saya bersumpah”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa saya bersumpah” dan diakhiri dengan frasa “Om Santi Santi Om”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 37

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota / Ketua / Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 38

Tata urutan acara untuk pelaksanaan Paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat (3) meliputi:

- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. pembukaan Rapat oleh Ketua DPRD lama;
- c. pembacaan keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- d. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD hasil Pemilu, dipandu oleh ketua pengadilan negeri;
- e. penandatanganan berita acara sumpah/janji;
- f. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
- g. penyerahan Pimpinan DPRD dari Pimpinan DPRD lama kepada pimpinan sementara DPRD;
- h. sambutan pimpinan sementara DPRD;
- i. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Bupati;
- j. pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama;
- k. penutupan Rapat oleh pimpinan sementara DPRD;
- dan
- l. penyampaian ucapan selamat.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 40

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua, yang ditetapkan sesuai peraturan-perundangan.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan /atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka kursi Wakil Ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 42

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 44

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.

- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 46

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 47

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 50

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.

- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 52

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 53

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas.
- (5) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 54

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 55

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (7) Badan Musyawarah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 56

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah;
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 57

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Komisi DPRD berjumlah 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali

pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (10) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
- (11) Komisi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 58

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
 - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
 - e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- dan

- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 59

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 60

(1) Komisi DPRD terdiri :

- a. Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- b. Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- c. Komisi III, Bidang Pembangunan; dan
- d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Mitra kerja Komisi dalam melaksanakan tugas masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mitra kerja Komisi I:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Satuan Polisi pamong Praja;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Dinas Pertanahan;
- h. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda;
- i. Bagian Hukum Setda;
- j. Bagian Umum Setda;
- k. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda;
- l. Bagian Humas dan Protokol Setda;
- m. Sekretariat DPRD; dan
- n. Kecamatan.

b. mitra kerja Komisi II:

- 1) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 3) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 4) Dinas Perikanan;
 - 5) Dinas Pertanian;
 - 6) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 7) Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA;
 - 8) Bagian Keuangan Setda; dan
 - 9) BUMD.
- c. mitra kerja Komisi III:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Dinas Perhubungan
 - 6) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 7) Bagian Program Pembangunan; dan
 - 8) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa,
- d. mitra kerja Komisi IV:
- 1) RSUD;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 3) Dinas Pendidikan;
 - 4) Dinas Kesehatan;
 - 5) Dinas Sosial;
 - 6) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja;
 - 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 9) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 - 10) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Dalam keadaan tertentu dengan alasan kepentingan yang bersifat lintas sektoral, Komisi dapat melaksanakan rapat kerja Komisi dengan perangkat daerah yang bukan merupakan mitra kerjanya.
- (4) Alasan kepentingan yang bersifat lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

- (5) Berdasarkan pengajuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRD dapat memberikan izin untuk pelaksanaan rapat kerja Komisi lintas mitra, atau Rapat Gabungan Komisi bersama mitra yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pelaksanaan rapat kerja Komisi lintas mitra tidak dapat dilakukan untuk pembahasan Rancangan APBD dan Rancangan PAPBD.

Bagan Kelima

Bapemperda

Pasal 61

- (1) Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD
- (2) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing Fraksi.
- (5) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (9) Bapemperda dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 62

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda;
- k. melakukan penyelarasan akhir rancangan Perda hasil pembahasan;
- l. melakukan tindaklanjut atau menyempurnakan rancangan Perda hasil fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur kecuali rancangan Perda tentang APBD, dalam hal Pansus pembahas rancangan Perda dimaksud telah habis masa kerjanya;

- m. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
- n. melaksanakan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 63

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (7) Badan Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 64

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan

APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 65

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD
- (2) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

- (5) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (9) Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 66

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 69

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 70

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - b. teguran lisan;
 - c. teguran tertulis;
 - d. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - e. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - f. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat

kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 72

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan

Pansus

Pasal 74

- (1) Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Pansus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Dalam hal masa kerja Pansus untuk tugas pembentukan Perda sesuai Keputusan DPRD tentang pembentukan Pansus telah berakhir, sedangkan proses pembentukan Perda belum dapat diselesaikan, maka dapat dibentuk Pansus baru atau pelaksanaan tugas Pansus dilanjutkan oleh Bapemperda.

- (6) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 75

- (1) Jumlah anggota Pansus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Pansus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.
- (4) Pansus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 76

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah:
 1. strata satu (S1) dengan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 2. strata dua (S2) dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 3. strata (S3) dengan pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun; atau
 4. memiliki sertifikat kompetensi atau jenjang kualifikasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

- (4) Untuk penyediaan kelompok pakar atau tim ahli, sekretariat DPRD menyediakan anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Tata Cara penyediaan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 77

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 78

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 80

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 81

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:

- a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
 - (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
 - (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 82

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati :
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 83

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang alasan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 84

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Kepala Daerah.

- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 85

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagan Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 88

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 89

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - b. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - c. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - d. Bupati memberikan pendapat; dan
 - e. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda

paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 90

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.

- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Tata cara pembahasan rancangan Perda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Perda atas prakarsa Bupati.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 91

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 93

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 94

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 95

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 96

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota DPRD pada awal masa tugasnya, dapat dilakukan oleh Sekretariat DPRD
- (4) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (5) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

BAB VII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 97

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRD di wilayah pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 99

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Pansus;

- l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
 - (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
 - (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antarKomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
 - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 - (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
 - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Pansus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 100

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar

gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 102

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 103

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan hadir, Wakil Bupati dapat mewakili Bupati untuk menghadiri rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda dengan membacakan naskah tertulis Pendapat Bupati yang telah ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 104

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesimpulan hasil rapat alat kelengkapan yang menjadi keputusan atau persetujuan bersama anggota alat kelengkapan DPRD bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kecuali keputusan Pimpinan DPRD, keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukanlah merupakan Produk Hukum Daerah.

Pasal 105

- (1) Waktu rapat DPRD:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Jumat pada Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB; dan
 - b. Hari Sabtu dan Hari Minggu bersifat Fakultatif
- (2) Penyimpangan terhadap waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (3) Undangan rapat dibuat secara tertulis.
- (4) Undangan rapat disampaikan secara langsung dan dapat didahului dengan pemberitahuan melalui Surat elektronik atau sarana lainnya.

Pasal 106

- (1) Setiap menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dengan peci Nasional untuk hari Senin, Selasa dan Rabu dalam hal rapat paripurna direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; dan
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dengan peci Nasional dalam hal rapat paripurna direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Setiap menghadiri rapat paripurna yang bersifat istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional atau menyesuaikan.

Pasal 107

- (1) Setiap melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian atau pakaian bebas rapi dengan lencana DPRD.
- (2) Setiap acara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Gresik, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian Khas Gresik.
- (3) Setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian batik kecuali pada rapat paripurna.

Pasal 108

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (3) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (4) Setiap anggota DPRD yang menyampaikan pendapat atau interupsi dalam Rapat Paripurna harus diawali dengan menyebutkan nama dan Fraksi
- (5) Selama rapat berlangsung semua peserta rapat dilarang merokok, dan mengaktifkan suara atau berbicara dengan alat komunikasi seluler.

Pasal 109

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai cara yang telah ditetapkan

oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang dibahas.

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lama 1 (satu) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 110

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 111

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 112

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil

- persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 113

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 114

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau

terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 115

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 116

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 117

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.

- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 118

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 119

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan

pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 120

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 121

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 122

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 123

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 124

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan

Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:

- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 125

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengambilan sumpah/janji pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 126

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 127

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 128

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 129

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X

FRAKSI

Pasal 130

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 131

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 132

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 133

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 134

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan di media publikasi DPRD

BAB XI
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI
MENJADI BUPATI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 135

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri ; atau
 - c. diberhentikan;maka Wakil Bupati menggantikan Bupati
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan menteri berdasarkan usulan Gubernur, mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam Hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan :
 - a. Surat kematian
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
 - c. Keputusan pemberhentian.

Pasal 136

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasang calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada menteri melalui Gubernur.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan Pejabat Bupati.
- (8) Mekanisme pengisian jabatan melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa

jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan pejabat Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati atas usul Gubernur sebagai wakil pemerintah.

- (2) Apabila sisa masa jabatan Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, maka dilakukan pemilihan Bupati melalui DPRD.
- (3) Bupati hasil pemilihan melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan Bupati yang berhenti atau yang diberhentikan.
- (4) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicalonkan dari Fraksi atau gabungan Fraksi maka Fraksi atau gabungan Fraksi yang mengusung Bupati yang berhenti atau yang diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang calon Bupati kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berasal dari perseorangan, Fraksi atau gabungan Fraksi yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang calon Bupati kepada DPRD untuk dipilih.
- (6) Tata cara pemilihan Bupati oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Pengisian Wakil Bupati dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Bupati.
- (2) Masa jabatan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Bupati.
- (3) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau nonpegawai negeri sipil.

Pasal 140

- (1) Bupati wajib mengusulkan Calon Wakil Bupati dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelantikan Bupati.
- (2) Wakil Bupati diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (3) Bupati yang tidak mengusulkan Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Panitia Teknis Pemilihan

Pasal 141

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Teknis Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Teknis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang dari anggota DPRD, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan paling banyak 8 (delapan) orang Anggota.
- (3) Panitia Teknis Pemilihan bertugas:
- a. menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. menentukan jumlah, tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
 - e. mengatur tempat pemungutan suara;
 - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
 - g. membagikan surat suara;
 - h. memeriksa keabsahan surat suara;
 - i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
 - j. membuat berita acara hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati untuk ditandatangani oleh Panitia Teknis Pemilihan dan Saksi dari unsur setiap Fraksi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil
Bupati dan Penyampaian Kelengkapan

Pasal 142

- (1) Persyaratan calon Bupati adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
 - h. kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. dalam hal bakal calon Bupati merupakan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di Daerah lain, maka harus berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- (2) Persyaratan calon Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

- tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - n. dalam hal bakal calon Wakil Bupati merupakan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di Daerah lain, maka harus berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon;
 - o. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
 - p. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

- r. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib menyampaikan kelengkapan pencalonannya kepada Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Keempat

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 143

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang diusulkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 140 adalah calon yang berhak dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Kelima

Penyampaian Visi Dan Misi

Pasal 144

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRD, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.
- (2) Teknis pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Keenam

Kuorum Rapat Paripurna DPRD

Pasal 145

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselenggarakan dalam rapat paripurna.

- (2) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD
- (3) Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 146

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
- (5) Kehadiran anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

Bagian Ketujuh

Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Musyawarah

Pasal 147

- (1) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Sidang dan Pimpinan Fraksi atau anggota Fraksi yang ditunjuk.
- (3) Jika tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 148

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), Panitia Teknis Pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Teknis serta dibubuhi cap stempel panitia teknis di bagian belakang.
- (2) Seorang anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Teknis Pemilihan.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dipilih.
- (4) Surat suara yang telah berisi nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 149

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Panitia Teknis Pemilihan sebelum dimasukan kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Kedelapan
Penghitungan Suara

Pasal 150

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dan dibelakangnya terdapat tanda tangan Ketua Panitia Teknis dan cap/stempel Panitia Teknis.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu nama Calon Wakil Bupati.
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), suara dinyatakan tidak sah.

Bagian Kesembilan
Hasil Penghitungan Suara

Pasal 151

- (1) Dalam penghitungan suara, Panitia Teknis Pemilihan meminta 1 (satu) orang anggota dari masing-masing Fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Panitia Teknis Pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara.
- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh Ketua Panitia Teknis Pemilihan dan dicatat oleh Sekretaris Panitia Teknis Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Teknis Pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Setelah selesai proses Pemilihan, Panitia Teknis Pemilihan memusnahkan seluruh surat suara.

Pasal 152

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dinyatakan terpilih adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Apabila dilakukan pemilihan ulang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang sesuai dengan mekanisme persidangan.
- (4) Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Teknis serta saksi-saksi.
- (5) Calon Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang terpilih dan atau ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Hasil Keputusan Rapat Paripurna tentang Persetujuan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 153

Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:

- a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
- b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 154

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesepuluh
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 155

- (1) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU yang disampaikan oleh DPRD kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Pasal 156

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Wakil Bupati, tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati dilantik oleh Menteri.

Bagian Kesebelas

Larangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon
Wakil Bupati

Pasal 158

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon dikenakan sanksi denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB XII KODE ETIK

Pasal 159

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antara Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB XII PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 160

- (1) Produk hukum DPRD berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.

- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk Peraturan DPRD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. Keputusan DPRD;
 - b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - c. Keputusan BK.

Bagian Kedua

Peraturan DPRD

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 161

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara BK.
- (3) Dalam hal terdapat suatu kondisi/keadaan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD dan/atau atas adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, DPRD dapat membentuk Peraturan DPRD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (5) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I meliputi:
 - 1. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;

2. pembentukan dan penetapan pembahas peraturan DPRD; dan
 3. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD.
- b. pembicaraan tingkat II berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
1. penyampaian laporan pimpinan pembahas yang berisi proses pembahasan, dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu.
- (8) Pembentukan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan, kelompok pakar dan tenaga ahli.

Pasal 162

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Peraturan DPRD

Tentang Tata Tertib

Pasal 163

- (1) Bapemperda menyusun dan menyiapkan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a.

- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD, larangan dan sanksi serta kewajiban anggota DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib dibahas oleh Pansus.
- (4) Untuk pertamakalinya setelah penetapan anggota DPRD baru, dalam rangka memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan tentang tata tertib, Pimpinan Sementara DPRD dapat membentuk Tim Perumus yang keanggotaan berasal dari usulan Fraksi.
- (5) Ketentuan pembahasan peraturan DPRD tentang tata tertib, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4).

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Peraturan DPRD

Tentang Kode Etik

Pasal 164

- (1) Bapemperda menyusun dan menyiapkan rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf b.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159.
- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik dibahas oleh BK.
- (4) Ketentuan mengenai pembahasan peraturan DPRD tentang kode etik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4)

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Peraturan DPRD

Tentang Tata Beracara BK

Pasal 165

- (1) Bapemperda menyusun dan menyiapkan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya

untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

- (2) Peraturan DPRD tentang tata beracara BK dibahas oleh BK.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata beracara BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota BK;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan putusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Ketentuan mengenai pembahasan peraturan DPRD tentang tata beracara BK, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4).

Bagian Ketiga

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan BK

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 166

- (1) Keputusan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi muatan hasil rapat paripurna.
- (3) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk Pansus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.

- (4) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 167

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Keputusan BK

Pasal 168

- (1) Keputusan BK DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
- (2) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Keputusan BK sebagaimana pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (4) Rancangan keputusan BK disusun dan dipersiapkan oleh BK.
- (5) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik, mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Keputusan BK DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat BK DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua yang memimpin rapat BK pada saat itu juga.
- (8) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan serta dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB XIII KONSULTASI DPRD

Pasal 169

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 170

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

BAB XIV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI
MASYARAKAT

Pasal 171

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja yang dilakukan baik oleh anggota sesuai daerah pemilihan, beberapa anggota dalam daerah pemilihan yang sama, atau beberapa anggota dalam Alat Kelengkapan DPRD yang sama, berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
CUTI DAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Cuti

Pasal 172

- (1) Setiap pimpinan dan anggota DPRD berhak atas Cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti sakit;

- b. cuti bersalin;
- c. cuti ke luar negeri karena alasan penting; dan
- d. cuti lainnya.

Pasal 173

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang sakit selama lebih dari 3 (tiga) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan melampirkan keterangan dokter.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis Oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

Pasal 174

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinanDPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD.

Pasal 175

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 173, Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak Keuangan.

Pasal 176

- (1) Bagi Pimpinan dan /atau anggota DPRD berhak atas cuti bersalin sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (2) huruf b.
- (2) Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan atau anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah persalinan.
- (5) Selama menjalankan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak keuangan.

Pasal 177

- (1) Cuti berpergian ke luar negeri karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melakukan kewajiban agama;
 - b. berkepentingan untuk berobat; dan
 - c. untuk keperluan keluarga;
- (2) Persyaratan pemberian cuti berpergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. surat bukti pendaftaran sebagai peserta ibadah haji yang dilakukan oleh jasa perjalanan umroh/haji bagi yang beragama islam;
 - b. surat bukti pendaftaran sebagai peserta religi oleh jasa perjalanan bagi agama luar agama Islam; dan
 - c. surat persyaratan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai oleh anggota DPRD yang bersangkutan.

- (3) Persyaratan pemberian cuti berpergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan pimpinan/anggota DPRD harus melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri; dan
 - b. surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai pimpinan/anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan pemberian cuti berpergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah;
 - a. bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan keluarga anggota DPRD dalam perawatan;
 - b. bukti undangan resmi dari Pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada anggota DPRD atas pelaksanaan wisuda anak di luar negeri ;
 - c. bukti undangan pernikahan anak anggota DPRD di luar negeri; dan
 - d. surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendapatkan cuti bepergian ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan/anggota DPRD, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum keberangkatan yang bersangkutan.

Pasal 178

- (1) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat 2 huruf d meliputi:
 - a. ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah satu anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang bersangkutan harus mengurus hak

dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu; dan

c. melangsungkan perkawinan.

- (2) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pimpinan DPRD dan paling lama 1 (satu) minggu.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas

Pasal 179

- (1) Dalam rangka mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRD dapat melaksanakan:
 - a. konsultasi dengan Pemerintah Pusat, instansi vertikal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, atau dengan Pimpinan DPRD;
 - b. studi banding ke daerah lainnya;
 - c. kunjungan kerja, seminar, workshop, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau pelatihan lainnya; dan
 - d. perjalanan dinas, studi banding dan diklat ke luar negeridengan persetujuan dan penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (2) Kunjungan kerja Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara perseorangan maupun bersama-sama di daerah pemilihan dan/atau di dalam Daerah.
- (3) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI
PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB

Pasal 180

- (1) Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dan 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya.
- (5) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (6) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan paling sedikit separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 181

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 182

Peraturan Tata Tertib ini tetap berlaku untuk Anggota DPRD masa kerja selanjutnya sampai dengan terbentuknya Peraturan tentang Tata Tertib baru.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 183

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 184

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ketua,


FANDIAKHMAD YANI, S.E.